



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 30 Mei 2024, Revised: 5 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas

Edmund Lo¹, Christine S.T. Kansil²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: edmund.205200043@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: christinek@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: edmund.205200043@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Buying and selling is an activity that is often carried out by many people. In general, in buying and selling activities there is agreement from both parties. The existence of an agreement from both parties makes buying and selling activities can be said to be valid in accordance with existing law. This research will discuss the existence of a sale and purchase agreement or approval of the sale and purchase transaction activities between Budi Said who is the buyer and PT Antam as the provider of goods which in this research is gold. In this case, the problem began when Budi Said bought 7 tons of gold from Antam. Budi Said only received 5.9 tons of gold. Therefore, Budi Said felt cheated and sent a letter to Antam Surabaya Branch, but it was never replied. Finally, Budi sent a letter to the Jakarta Antam Center and it was stated that PT Antam had never sold gold at a discount. So, this default case was brought to court. Budi Said sued PT Antam and Eksi Anggraeni to compensate him for his loss of 1.1 tons of gold.*

Keyword: *Wanprestasi, Budi Said, sale and purchase of gold*

Abstrak: Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Secara umum, dalam kegiatan jual beli terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak membuat kegiatan jual beli dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas adanya perjanjian jual beli atau persetujuan dari kegiatan transaksi jual-beli antara Budi Said yang merupakan pembeli dan PT Antam sebagai penyedia barang yang dalam penelitian ini adalah emas. Pada kasus ini, permasalahannya dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari Antam. Budi Said hanya menerima emas tersebut sebanyak 5,9 ton. Oleh karena itu, Budi Said merasa ditipu dan mengirim surat ke Antam Cabang Surabaya, tetapi tidak pernah dibalas. Akhirnya, Budi mengirim surat ke Antam Pusat Jakarta dan dinyatakan bahwa PT Antam tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Maka, kasus

wanprestasi ini pun dibawa ke pengadilan. Budi Said menggugat PT. Antam dan Eksi Anggraeni untuk mengganti kerugiannya sebesar 1,1 ton emas.

Kata Kunci: Wanprestasi, Budi Said, Jual Beli Emas

PENDAHULUAN

Pada era yang modern dan serba digital ini, kebutuhan hidup manusia semakin beragam. Hal tersebut menuntut masyarakat agar berjuang untuk dapat membiayai kebutuhan sehari-harinya. Banyak hal yang bisa dapat dilakukan untuk menghasilkan uang. Salah satunya dengan cara berdagang atau melakukan kegiatan jual-beli. Ada pula masyarakat yang melakukan investasi, investasi dilakukan agar bisa mendapatkan uang. Kegiatan jual beli dikatakan sepakat apabila kedua belah pihak menutujui perjanjian ataupun setuju dengan kondisi yang dibuat. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban harus dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang memakai barang ataupun jasa memiliki perlindungan hukum. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan haknya. Perlindungan kepada konsumen diperlukan untuk hal yang penting dimana banyak produsen atau penjual yang ingin mencapai target usaha yang mereka inginkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu hal yang penting dan merupakan keharusan dimana terdapat aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang dalam beberapa bentuk dan memiliki beberapa sifat yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari suatu pihak yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono,2004).

PT. Aneka Tambang Tbk atau yang disebut sebagai PT Antam merupakan sebuah anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Inalum. PT Antam merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral. Dimulai pada tahun 2018, ketika Budi Said membeli 7 ton emas senilai Rp3,5 triliun dari Eksi Anggraeni yang merupakan bagian marketing dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I. Kemudian Budi Said tertarik membeli karena tergiur dengan program potongan harga yang disampaikan oleh Eksi selaku pihak marketing, Lalu Budi pun mentransfer secara bertahap mengenai uang yang telah disepakati. Tetapi sayangnya, Budi hanya menerima sebanyak 5,9 ton emas dan sisa emas sebesar 1,1 ton tidak pernah ia terima.

Budi Said merasa ditipu karena tidak menerima kejelasan dari PT. Antam. Oleh karena itu, Budi Said melayangkan gugatan pengadilan terhadap PT Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Januari 2020. Permasalahan tersebut muncul karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Eksi Anggraeni yang menjual dengan harga dibawah yang telah ditetapkan oleh PT Antam, tetapi barang yang dibeli tak kunjung diterima oleh Budi Said, kemudian terjadilah perselisihan yang besar terkait dengan perjanjian jual beli awal antara Budi Said dengan Eksi Anggraeni.

METODE

Pada kasus wanprestasi PT. Antam terhadap Budi Said dalam kegiatan jual beli emas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang merujuk pada metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kajian dari data primer ataupun data sekunder. Berdasarkan pada jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data dari hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat beberapa data sekunder yaitu dari KUHP Perdata.

Penelitian ini melakukan pendekatan berdasarkan kasus dan undang-undang yang berhubungan. Selain itu, menggunakan beberapa data sekunder untuk mendukung penelitian. Data yang mendukung yang akan dirancang berdasarkan dari referensi jurnal dan artikel ilmiah, makalah serta penjelasan mengenai hukum primer yang telah dirancang. Analisis bahan ini dilakukan menggunakan analisis dari pembahasan (isi) dari permasalahan tersebut yang dapat menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang telah terbuat untuk memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini, peran pemerintah yang dimaksud mengacu pada hukum-hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan, pada putusan hakim menjelaskan mengenai hasil putusan hakim terhadap kasus Budi Said dengan PT. Antam ini.

Pada setiap peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan hukum, penting untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi dengan hukum yang berkaitan agar mendapatkan kesimpulan yang sesuai. Dengan adanya hukum, maka dapat diketahui dengan jelas mengenai kewajiban dan hak yang didapatkan berbagai pihak. Suatu kesepakatan dari jual beli dapat dilaksanakan dengan baik, apabila kedua pihak telah sepakat untuk memenuhi isi kesepakatan yang telah dirancang sebelumnya. Tetapi, ada pihak yang mengambil kesempatan untuk merugikan salah satu pihak.

Wanprestasi adalah suatu pelaksanaan perjanjian yang kewajibannya tidak dipenuhi sama sekali dalam suatu perjanjian yang telah dirancang. Beberapa unsur dari wanprestasi yaitu adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan dari KUH Perdata, serta terdapat kesalahan dan kelalaian, adanya kerugian dan sanksi, dan pembatalan janji yang telah dirancang. Seseorang akan dikatakan melakukan wanprestasi ketika tidak menyanggupi apa yang sudah dijanjikan dan tidak melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani.

Pada awalnya, permasalahan ini dimulai ketika Budi Said menggugat PT. Aneka Tambang dimana gugatan tersebut diajukan pada 07 Februari 2020. Pada gugatan tersebut tertulis bahwa PT. Antam perlu membayar kerugian senilai kurang lebih Rp. 800 juta (delapan ratus juta rupiah). Budi Said menggugat PT. Antam bersama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bernama Eksi Anggraeni. Setelah terjadi kesepakatan dan pembayaran, Budi Said tidak mendapatkan emas sesuai yang dibayarkan. Oleh karena itu, Ia meminta PT. Antam untuk memberikan tambahan logam mulia yang dijanjikan oleh Eksi Anggraeni. PT. Antam tidak setuju karena hal tersebut bukan kewenangannya dikarenakan Budi Said bersepakat dengan pihak ketiga, yaitu Eksi Anggraeni. PT. Antam juga menjelaskan bahwa pihak PT. Antam selalu menjual dengan harga resmi. Selain PT. Antam yang menjadi tergugat, terdapat pihak ketiga juga yang menjadi tergugat. Eksi Anggraeni sebagai pihak ketiga menjadi tergugat karena melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menawarkan harga logam mulia dengan harga yang tidak resmi dijual oleh PT. Antam.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pada kasus wanprestasi ini, pihak ketiga yaitu Eksi Anggraeni harus bertanggung jawab karena Ia telah melakukan penipuan pada konsumennya, yaitu Budi Said. Pihak ketiga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk memberikan barang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, yaitu 7 ton emas. Maka dari itu, terdapat suatu permasalahan yang terjadi antara Budi Said, PT. Antam dan Eksi Anggraeni.

Pada perjanjian jual beli, konsumen harus menerima sesuai dengan apa yang telah dijanjikan penjual. Nantinya, konsumen memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang ada. Intinya adalah konsep jual beli mengharuskan agar penjual dan pembeli dapat/wajib memenuhi hak kewajiban mereka.

Perjanjian jual beli ini melibatkan kedua pihak yaitu Budi Said dengan Eksi Anggraeni. Keduanya merupakan kedua orang yang melakukan kesepakatan jual beli dengan membuat perjanjian beli dengan objeknya yaitu emas seberat 7 ton. Pada KUH Perdata pasal 1474 menjelaskan bahwa kewajiban dari pembeli adalah menyerahkan barang yang telah dijanjikan sesuai dengan kesepakatan. Budi Said sebagai pembeli sudah melakukan kewajibannya dengan membayarkan seluruhnya sesuai dengan kesepakatan. Ia melakukan seluruh kewajibannya dalam perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Budi Said berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1338 menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dari KUHP Perdata tersebut, Budi Said pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum yang ada dari pemerintah.

Pada kasus ini, Budi Said berhak untuk mendapatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut akan memberikan perlindungan hukum dari pelanggan akibat dari perbuatan wanprestasi dari pelaku korporasi. Pada Pasal 4 dari UU No 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa akan menjamin perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli. Budi Said merupakan konsumen yang mengalami kerugian cukup fantastis dimana sudah memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran dalam kesepakatan. Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada Budi Said untuk mendapatkan ganti rugi dan perlindungan dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan merugikannya.

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dimana dijelaskan mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak-hak, termasuk hak untuk memilih barang atau jasa dan menerima mereka sesuai dengan nilai, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Mereka juga memiliki hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai barang atau jasa yang mereka beli serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai berdasarkan pada perjanjian atau standar yang telah disepakati.

Pasal 8 UUPK menjelaskan dengan tegas bahwa para pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiker, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan dari isi pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam

iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Permasalahan yang terjadi antara PT Antam dan Budi Said mendapatkan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim memberikan pernyataan bahwa PT Antam kalah. PT Antam kalah karena telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak dari Budi Said. Budi Said juga tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan emas yang dijanjikan sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukannya. Budi Said telah membayar sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dirancang bersama dengan pihak ketiga

Permasalahan ini bukan hanya menyeret PT Antam. Tetapi ada beberapa pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk: Endang Kumoro yang menjabat sebagai Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I (Terdakwa II), Misdianto yang bekerja Tenaga Administrasi di BELM (Terdakwa III), Ahmad Purwanto sebagai General Trading Manufacturing dan Service Senior Officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam (Terdakwa IV), dan Eksi Anggraeni (Tergugat II). Terdakwa II yaitu Endang Kumoro. Endang Kumoro memiliki kedudukan sebagai Kepala BELM Surabaya Antam. Terdakwa II memberikan keterangan palsu dimana Ia menjelaskan bahwa PT. Antam memperdagangkan emas dengan harga diskon. Nyatanya, PT. Antam tidak memberikan harga penjualan dengan harga diskon. Oleh karena itu, maka Terdakwa II melanggar hukum pada KUH Perdata Pasal 1365. Dengan keterangan palsu yang telah Ia buat dengan sengaja, maka PT. Antam perlu mengganti rugi. Terdakwa III yaitu Misdianto merupakan seorang pejabat dari Tata Usaha BELM Surabaya. Misdianto melakukan penipuan dan melakukan pelanggaran berdasarkan KUH Perdata Pasal 1328 dimana mengakibatkan batalnya suatu kesepakatan. Terdakwa III mengetahui bahwa tidak ada kebijakan terkait diskon. PT. Antam hanya menjual emas batangan dengan sifat cash dan carry. Terdakwa III dengan sadar mengetahui perbuatan dari Tergugat II yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Terdakwa selanjutnya adalah Terdakwa IV. Terdakwa IV yaitu Ahmad Purwanto. Ahmad Purwanto memiliki jabatan sebagai back office pada BELM Surabaya Antam. Terdakwa IV mengizinkan untuk mencetak delapan (8) invoice di Jakarta padahal pembelian dilakukan di Surabaya. Perbuatan tersebut melanggar hukum pula berdasarkan hukum KUHP Perdata dimana melakukan unsur kesalahan.

Kasus dimulai pada saat Budi Said membeli 7 ton emas dari Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I Antam dengan nilai 3,5 triliun. Transaksi ini dilakukan melalui Eksi Anggraeni dari tim pemasaran, dengan bantuan dari Endang Kumoro, Kepala ELM Surabaya I Antam, serta Misdianto dan Ahmad Purwanto, keduanya adalah pegawai PT. Antam.

Pada pertemuan jual beli tersebut, Eksi Anggraeni menjelaskan bahwa PT Antam menjual emas batangan melalui BELM dan apabila melakukan pembelian dalam jumlah besar akan mendapatkan diskon. Informasi harga diskon emas batangan ANTAM tidak hanya diperoleh Budi Said dari Eksi Anggraeni saja, melainkan Budi juga mengkonfirmasi akan hal tersebut kepada Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto.

Sehingga dari pertemuan tersebut, merupakan awal mula dimana Budi tertarik untuk membeli emas dari PT. Antam dengan harga yang berbeda yang telah dijelaskan oleh Eksi Anggraeni. Namun dalam proses transaksi tersebut, terdapat suatu keanehan dimana Budi Said tidak menerima emas sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak ketiga. Budi Said harusnya menerima 7 ton emas akan tetapi, Budi Said hanya menerima hampir 6 ton, dimana masih ada emas yang masih harus ia terima lagi. Dengan kondisi emas yang diberikan belum sesuai dengan kesepakatan awal, Budi Said kemudian mengajukan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I berdasarkan pada bukti yang diberikan oleh Penggugat, telah terdapat hal-hal yang telah memenuhi unsur dari PMH yakni melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri.

Kesalahan yang dilakukan PT. Antam yang direpresentasikan oleh Tergugat II, dimana telah menginformasikan harga diskon emas batangan Antam yang keliru dan tidak semestinya ditawarkan kepada penggugat yang menyebabkan penggugat rugi besar secara materiil. Hal tersebut diperkuat bahwa Terdakwa II mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya. Namun, Ia terus berbohong dan membiarkan kebohongan ini terjadi.

Unsur lainnya, kerugian yang didapat oleh penggugat dimana penggugat tidak menerima emas sebagaimana yang telah dirinya bayarkan dengan ketentuan harga diskon yang telah disepakati melalui Tergugat II. Dalam gugatan tingkat kasasi, PT. Antam dinilai bersalah kepada Budi Said. Putusan ini pun memperkuat keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana dalam keputusannya, PT Antam harus membayar kerugian yang diperoleh Budi Said.

Putusan hakim dibuat setelah memikirkan beberapa pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Dalam membuat keputusan tersebut, hakim harus memperhatikan beberapa aspek yang penting seperti kebenaran yang bersifat yuridis, filosofis, kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis merupakan suatu fondasi hukum yang digunakan untuk memenuhi kepastian hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan, kebenaran filosofis mengacu pada pertimbangan dari hakim terkait tindakan secara adil dalam membuat keputusan dalam suatu permasalahan. Terakhir, kebenaran sosiologis merupakan pembuatan keputusan dari hakim harus memikirkan terkait kedepannya yaitu dampak hukum yang diperoleh, dampak yang terjadi di masyarakat setelah putusan hakim. Oleh karena itu, hakim harus membuat keputusan secara adil dan bijaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, kasus jual beli emas terjadi antara Budi Said dengan PT. Antam dimana PT. Antam menjual emas dibawah harga yang seharusnya ditetapkan perusahaan dan Budi Said tidak menerima penuh akan emas yang telah ia beli, maka timbulah peristiwa wanprestasi ini. Pada KUH Perdata Pasal 1457, menyebutkan bahwa perjanjian transaksi penjualan dan pembelian merupakan suatu transaksi dimana pihak yang satu dan lainnya saling memenuhi hak dan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah disepakati dan pihak lainnya yang membayar harga yang telah dijanjikannya. Persetujuan dari dua belah pihak ada agar kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum yang ada saat ini.

Pihak yang melakukan kesepakatan dalam kasus ini adalah Budi Said yang dimana merupakan pembeli dan juga Eksi Anggraeni selaku pihak ketiga yang menjual emas dari PT. Antam. Objek yang diperjualbelikan merupakan emas yang dijual oleh pihak ketiga dengan harga yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh PT. Antam. Budi Said telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Kronologi kasus ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, mediasi yang diadakan pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal. Kemudian, selanjutnya pada 13 Januari 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa PT. Antam harus membayar kerugian senilai Rp 817,4 miliar atau setara 1,1 ton emas kepada Budi Said. PT. Antam menolak membayar ganti rugi dan selanjutnya PT. Antam mengajukan banding. Namun, pada 29 Juni 2022, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Antam kalah kasasi dan harus membayar ganti rugi.

PT Antam harus menanggung tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Budi Said karena tidak memberikan barang sesuai yang dijanjikan. Antam harus membayar ganti rugi

kepada Budi Said. Dalam gugatan tingkat kasasi, PT. Antam dinilai bersalah kepada Budi Said. Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya pun menjelaskan bahwa PT. Antam harus membayar kerugiannya.

Pada kasus ini, PT. Antam mempunyai unsur kelalaian dalam menangani transaksi jual beli dalam jumlah dan dengan skala yang besar. Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa seharusnya PT. Antam mengutamakan transaksi antar perorangan dengan perusahaan secara langsung karena sangat jarang sekali perorangan membeli emas dalam jumlah yang cukup banyak. Kelalaian dari PT. Antam membuat penggugat (Budi Said) mengalami kerugian yang cukup besar.

Penipuan merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum yang ada. Dalam kasus wanprestasi ini, terlihat jelas bahwa Budi Said telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar barang yang ia beli sesuai dengan kesepakatan. Namun, Budi Said tidak mendapatkan haknya yaitu ia tidak mendapatkan sejumlah emas yang telah disepakati.

Dalam sengketa antara PT Antam dan Budi Said, hakim memutuskan bahwa PT Antam kalah dalam persidangan tersebut. Hal ini disebabkan karena PT Antam terbukti melakukan perbuatan yang melanggar dan merugikan hak orang lain. Dimana salah satu perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam adalah tidak memberikan emas kepada Budi Said yang seharusnya sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan dan kesepakatan harga diskon yang seharusnya ada ternyata tidak benar.

Beberapa pihak lain terlibat dalam kasus ini, termasuk Endang Kumoro, Misdianto, Ahmad Purwanto, dan Eksi Anggraeni. Mereka masing-masing terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, seperti memberikan penipuan, keterangan palsu dan pelanggaran berdasarkan hukum perdata.

Awal mula kasus ini bermula ketika Budi Said membeli emas dari PT Antam melalui beberapa pihak yang terlibat, termasuk Eksi Anggraeni. Namun, terjadi kegagalan dalam transaksi tersebut di mana Budi Said tidak menerima seluruh emas yang seharusnya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga Budi Said kemudian melaporkan gugatan terkait dengan Perbuatan melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil putusan hakim menyatakan bahwa PT Antam harus membayar kerugian yang diderita oleh Budi Said. Hakim membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebenaran yuridis yang berkaitan dengan ketentuan pada hukum. Filosofis yang mengacu pada pertimbangan dari hakim yang berkaitan dengan tindakan secara adil dalam pembuatan keputusan. Dan, sosiologis yaitu dampak yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pembuatan keputusan.

REFERENSI

- Tampubolon, W. S. (2016, March 15). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Tampubolon. Jurnal Ilmiah Advokasi. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356/342>
- View of Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. (n.d.). Ejournal Universitas Warmadewa. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6180/4235>
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/3963>
- View of Study of Supreme Court Decision (Number 1666 K/Pdt/2022) Sale and Purchase Agreement Between Budi Said and PT Antam. (n.d.). Journal of Social Science. <https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/579/725>

- Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi. (N.D.). Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/457182-the-companys-liability-against-the-sale-f6917d90.pdf>
- Purwanti, T. (1970, January 1). Ditetapkan jadi Tersangka, Begini kronologi kasus Budi Said. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said>
- Rahmawati, F. (2024, January 19). Kronologi dan Duduk Perkara Kasus Budi Said, Bermula dari Beli 7 Ton Emas Antam. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/nasional/478167/kronologi-dan-duduk-perkara-kasus-budi-said-bermula-dari-beli-7-ton-emas-antam?page=all>
- (n.d.). Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadap PT Antam dan Budi Said Crazy Rich Surabaya). <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/831/pdf>
- 9 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor: 1666 K/Pdt/2022. (n.d.). Journal Universitas Pancasila. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6087/2761/>
- (n.d.). Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT Antam dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Retrieved May 18, 2024, from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/81978/pdf>
- Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pt Antam Terhadap Budi Said (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.S. (2023, November 2). Portal Jurnal Malahayati. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/10341/pdf>
- View of Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P. (n.d.). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1804/1466>